



**PENETAPAN**  
**Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Bnr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**TURAHMAN**, Tempat Tanggal Lahir Banjarnegara, 01 Juli 1983, umur 41 tahun, NIK 3304170107830102, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT. 001 RW. 003, Desa Suwidak, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Raharjo, S.H., M.H., Puspita Rizka Riyandita, S.H., dan Asringah, S.H., para Advokat pada pada Kantor Hukum Ahmad Raharjo, S.H, M.H. dan Rekan yang berkedudukan di Jalan Raya Semampir Km. 3 Banjarnegara 53418, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2024, disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Bnr, tanggal 2 September 2024, tentang Penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Bnr, tanggal 2 September 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon;

Mendengar Saksi-saksi dan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tanggal 20 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 2 September 2024 dengan Nomor Register 55/Pdt.P/2024/PN Bnr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di RT. 001 RW. 003, Desa Suwidak, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara;
2. Bahwa Pemohon **TURAHMAN** adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama Purwanto alias Kusnen dan Painah yang menikah pada tanggal 3 Maret 1981 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah yang

Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara dibawah Nomor : 2/357/1981 tertanggal 3 Maret 1981;

3. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Yatmi Sulastris yang menikah pada tanggal 04 Februari 2004 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara dibawah nomor : 117/76/II/2004 tertanggal 04 Februari 2004;
4. Bahwa Pemohon adalah bernama **TURAH** jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 15 Juni 1983 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor: 1214/TP/2004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 12 Januari 2004;
5. Bahwa Pemohon pernah menempuh pendidikan sampai dengan Sekolah Dasar sebagaimana Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 03 Dd 0499870 tertanggal 12 Juni 1998;
6. Bahwa Ayah Pemohon adalah bernama **KUSNEN** jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 01 Juli 1946 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor: 3304-LT-01022023-0067, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 03 Februari 2023;
7. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon penulisan nama Pemohon adalah **TURAH** dan pada Surat Tanda Tamat Belajar adalah **TURAHMAN**;
8. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon penulisan tanggal dan tahun lahir Pemohon adalah **15 Juni 1983** dan pada Surat Tanda Tamat Belajar adalah **20 Juni 1984**;
9. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon penulisan nama Ayah Pemohon adalah **PURWANTO** dan pada Akta Kutipan Akta Kelahiran Ayah Pemohon adalah **KUSNEN**;
10. Bahwa penulisan nama Pemohon dan tanggal tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon berbeda dengan penulisan nama dan tanggal tahun lahir Pemohon pada Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon dan penulisan nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon berbeda dengan penulisan Nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Ayah Pemohon;
11. Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon, tanggal dan tahun lahir Pemohon, serta nama Ayah Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Surat Tanda Tamat Belajar dan Akta Kelahiran Ayah

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data sebagai berikut:

- a. Nama Pemohon sesuai dengan yang tertulis pada Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon
- b. Tanggal dan tahun lahir Pemohon sesuai dengan yang tertulis pada Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon
- c. Nama Ayah Pemohon sesuai dengan yang tertulis pada Akta Kelahiran Ayah Pemohon;

12. Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki:

- a. Nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **TURAH** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **TURAHMAN** sesuai dengan yang tertulis pada Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon;
- b. Tanggal dan tahun lahir Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **15 Juni 1983** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **20 Juni 1984** sesuai dengan yang tertulis pada Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon;
- c. Nama Ayah Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **PURWANTO** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **KUSNEN** sesuai dengan yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Ayah Pemohon;

13. Bahwa untuk perubahan nama Pemohon, tanggal dan tahun lahir Pemohon, nama Ayah pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon, tanggal dan tahun lahir Pemohon, dan nama Ayah Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **TURAH** jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal **15 Juni 1983**, dengan nama Ayah **PURWANTO** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor: 1214/TP/2004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 12 Januari 2004, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Nama

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon **TURAHMAN**, tanggal dan tahun lahir **20 Juni 1984**, dan Nama Ayah **KUSNEN**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **TURAH** jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal **15 Juni 1983**, dengan nama Ayah **PURWANTO** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor: 1214/TP/2004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 12 Januari 2004, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Nama Pemohon **TURAHMAN**, tanggal dan tahun lahir **20 Juni 1984**, dan Nama Ayah **KUSNEN**, serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, hadir menghadap Pemohon dan juga Kuasa Pemohon tersebut diatas yakni Sdri. Puspita Rizka Riyandita, S.H.;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Turahman dengan NIK 3304170107830103, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 31 Agustus 2012, (diberi tanda P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 117/76/II/2004 atas nama Turah Bin Purwanto dengan Yatmi Sulastri Binti Siswari (suami-istri), yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wanayasa pada tanggal 4 Februari 2004, (diberi tanda P-2);
3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Negeri Suwidak No.03 Dd 0499870 atas nama Turahman, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Suwidak pada tanggal 12 Juni 1998 (diberi tanda P-3);

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1214/TP/2004 atas nama Turah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 12 Januari 2004, (diberi tanda P-4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3304172909041467, atas nama kepala keluarga Turahman, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Banjarnegara pada tanggal 22 Juli 2024, (diberi tanda P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3304-LT-01022023-0067 atas nama Kusnen, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Banjarnegara pada tanggal 3 Februari 2023, (diberi tanda P-6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 2/357/1981 atas nama Kusnen Bin Miarja dengan Painah Binti Kaswan (suami-istri), yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pagentan pada tanggal 3 Maret 1981, (diberi tanda P-7);
8. Asli Surat Keterangan Beda Nama Nomor 474/224/VII/Swd/2024 untuk atas nama Turahman, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suwidak pada tanggal 13 Agustus 2024 (diberi tanda P-8);
9. Asli Surat Pengantar Nomor 474/228/VII/Ds-Swd/2024 untuk atas nama Kusnen, yang dikeluarkan oleh Sekdes an. Kepala Desa Suwidak pada tanggal 15 Agustus 2024 (diberi tanda P-9);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 s/d P-7 diatas telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti bertanda P-8 dan P-9 yang diajukan adalah asli surat tersebut. Kemudian seluruh bukti surat tersebut telah pula diberi dilegalisasi atau di beri materai (*nazegeling*), sehingga secara formil bukti surat tersebut telah memenuhi sahnya suatu alat bukti surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **KHOTIMAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa Saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon, yaitu Saksi merupakan adik kandung nya Pemohon;
  - Bahwa ayah Saksi bernama Kusnen, sedangkan ibu Saksi bernama Painah;
  - Bahwa dari perkawinan orang tua Saksi dan Pemohon yaitu Kusnen dan Painah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Turahman (dalam hal ini Pemohon) dan Khotimah (dalam hal ini Saksi sendiri);

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Yatmi Sulastri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa nama lengkap Pemohon setahu Saksi dari kecil hingga saat ini ialah Turahman, bukan Turah;
  - Bahwa sedangkan nama ayah Saksi ialah Kusnen, namun sesuai kebiasaan dan kebudayaan masyarakat Banjarnegara dulu, ayah Saksi ketika menikah dengan Ibu Saksi diberi nama baru atau yang dikenal dengan istilah nama tua, yaitu menjadi nama Purwanto;
  - Bahwa tanggal lahir Pemohon, setahu Saksi yaitu pada tanggal 20 Juni 1984;
  - Bahwa setahu Saksi, kelahiran Pemohon dibantu oleh dukun beranak, yang tidak memiliki dokumen berupa surat tanda kelahiran;
  - Bahwa keseharian Pemohon ialah berladang atau sebagai petani;
  - Bahwa setahu Saksi dulu Pemohon tidak memiliki akta kelahiran dan biasanya termasuk Pemohon akta lahirnya di urus atau terbit ketika akan mau menikah;
  - Bahwa pada kutipan akta kelahiran Pemohon, nama Pemohon tercatat atas nama Turah dan tanggal lahir Pemohon tercatat lahir pada tanggal 15 Juni 1983 terjadi kesalahan, karena sewaktu pengurusan akta kelahiran tersebut melalui orang/petugas di balai desa, akan tetapi sejak terbit nya akta lahir tersebut tidak pernah dipermasalahkan oleh Pemohon;
  - Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki data kependudukannya sekarang ialah karena Pemohon hendak naik haji, akan tetapi karena terdapat perbedaan nama Pemohon, ayah Pemohon dan tanggal lahir Pemohon pada beberapa data atau dokumen kependudukannya, maka dianggap perlu untuk mengurus perbaikannya saat ini;
  - Bahwa Pemohon berencana naik haji dengan isteri Pemohon;
  - Bahwa setahu Saksi, tujuan Pemohon dalam pengurusan perubahan atau perbaikan data Pemohon pada akta kelahirannya ialah hanya untuk keperluan naik haji dan semata-mata untuk menyesuaikan atau menyamakan data kependudukannya, bukan untuk melakukan kejahatan atau perbuatan lain yang melanggar hukum;
  - Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak ada tergabung dengan organisasi terlarang di negara Indonesia;
2. **BERA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa Saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon, yaitu Saksi merupakan Paman Pemohon, artinya Pemohon merupakan keponakan Saksi, karena Saksi merupakan adik kandung Kusnen (ayah Pemohon);

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu Saksi juga merupakan perangkat desa atau kepala dusun di Desa Suwidak;
- Bahwa benar Kusnen telah menikah dengan istrinya yang bernama Painah;
- Bahwa dari perkawinan Kusnen dan Painah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Turahman (dalam hal ini Pemohon) dan Saksi Khotimah;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Yatmi Sulastris dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa nama lengkap Pemohon setahu Saksi dari kecil hingga saat ini ialah Turahman;
- Bahwa sedangkan nama ayah Pemohon ialah Kusnen, namun sesuai kebiasaan dan kebudayaan masyarakat Banjarnegara dulu, ayah Pemohon ketika menikah dengan Painah diberi nama baru atau yang dikenal dengan istilah nama tua, yaitu menjadi nama Purwanto;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon, setahu Saksi yaitu pada tanggal 20 Juni 1984;
- Bahwa setahu Saksi, kelahiran Pemohon dibantu oleh dukun beranak, yang tidak memiliki dokumen berupa surat tanda kelahiran;
- Bahwa keseharian Pemohon ialah berladang atau sebagai petani;
- Bahwa pada kutipan akta kelahiran Pemohon, nama Pemohon tercatat atas nama Turah dan tanggal lahir Pemohon tercatat lahir pada tanggal 15 Juni 1983 terjadi kesalahan, karena sewaktu pengurusan akta kelahiran tersebut melalui orang/petugas di balai desa, akan tetapi sejak terbitnya akta lahir Pemohon tersebut tidak pernah dipermasalahkan oleh Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki data kependudukannya saat ini ialah karena Pemohon hendak naik haji, akan tetapi karena terdapat perbedaan nama Pemohon, ayah Pemohon dan tanggal lahir Pemohon pada beberapa data atau dokumen kependudukannya khususnya pada akta kelahiran Pemohon, maka Pemohon merasa perlu untuk mengurus perbaikan akta kelahiran Pemohon sekarang;
- Bahwa Pemohon berencana naik haji dengan isteri Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, tujuan Pemohon dalam pengurusan perubahan atau perbaikan data Pemohon pada akta kelahirannya ialah hanya untuk keperluan naik haji dan semata-mata untuk menyesuaikan atau menyamakan data kependudukannya seperti pada KTP, KK, Akta Kelahiran, bukan untuk melakukan kejahatan atau perbuatan lain yang melanggar hukum;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak ada tergabung dengan organisasi terlarang di negara Indonesia;

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon berpendapat keterangan kedua saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai perbaikan atau perubahan nama Pemohon, tanggal dan tahun lahir Pemohon, dan nama Ayah Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **TURAH** lahir pada tanggal **15 Juni 1983**, dengan nama Ayah **PURWANTO** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, agar dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Nama Pemohon **TURAHMAN**, lahir pada tanggal **20 Juni 1984**, dan nama Ayah **KUSNEN**, hal tersebut didasari karena telah terjadi perbedaan penulisan nama Pemohon dan tanggal tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon berbeda dengan penulisan nama dan tanggal tahun lahir Pemohon pada Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon dan penulisan nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon berbeda dengan penulisan Nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan pokok permohonan terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa landasan hukum permohonan atau gugatan *voluntair* merujuk pada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ("UU 14/1970"). Meskipun UU 14/1970 tersebut telah diganti oleh Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, apa yang digariskan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU 14/1970 itu, masih dianggap relevan sebagai landasan permohonan *voluntair* yang merupakan penegasan, di samping kewenangan badan peradilan penyelesaian masalah atau perkara yang bersangkutan dengan yuridiksi *contentiosa* yaitu perkara sengketa yang bersifat partai (ada pihak penggugat dan tergugat), juga memberi kewenangan penyelesaian masalah atau perkara *voluntair*;

Menimbang, bahwa karena masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak saja (*for the benefit of one party only*) dan permasalahan yang dimohon

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pengadilan negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without dispute or differences with another party*) serta tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat mutlak satu pihak (*ex-parte*), maka secara umum suatu permohonan diajukan Pemohon atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU Administrasi Kependudukan) mengatur bahwa:

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan melandasi Pasal 52 ayat 1 UU Administrasi Kependudukan diatas dengan dihubungkan dengan bukti surat Pemohon bertanda P-1, P-5 dan P8 yang masing-masing berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon serta Surat Keterangan Beda Nama, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suwidak, ternyata dapat membuktikan mengenai tempat tinggal Pemohon yaitu berada di Desa Suwidak, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, yang mana wilayah tempat tinggal Pemohon tersebut berada dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Banjarnegara, sehingga berdasarkan Pasal 52 ayat 1 UU Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Banjarnegara memiliki kewenangan mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 UU Administrasi Kependudukan termasuk dalam Peristiwa Penting selain kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, dan perubahan status kewarganegaraan;

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon, Hakim Pemeriksa mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa manakala Pemohon menghendaki perubahan nama tersebut, menurut Hakim Pemeriksa dengan mendasari pada Pasal 52 UU Administrasi Kependudukan tersebut pada dasarnya hukum tidak melarang untuk mengganti/merubah nama seseorang, asal saja tidak menghilangkan asal-usul nama atau pribadi yang dimohonkan dan tidak bertentangan dengan hukum, nilai dan norma kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Permohonan Pemohon dan bila disandingkan beberapa bukti surat Pemohon dapat diperoleh keadaan bahwa nama Pemohon pada STTB SD Pemohon (vide bukti P-3), KTP Pemohon (vide bukti P-1), dan KK Pemohon (vide bukti P-5) tercatat ialah Turahman. Sedangkan pada bukti surat lain berupa Kutipan akta nikah Pemohon (vide bukti P-7) dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (vide bukti P-4) tercatat Turah. Bila dihubungkan dengan keterangan kedua Saksi yang masih merupakan keluarga Pemohon dibawah sumpah, menerangkan bahwa nama sebenarnya Pemohon ialah Turahman dan menurut pengetahuan kedua Saksi pada akta kelahiran Pemohon terjadi kekeliruan oleh petugas pada balai desa tempat tinggal Pemohon sewaktu pengurusan penerbitan kutipan akta kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa adapun menurut surat keterangan desa, nama Pemohon yang tercatat atas nama Turah atau Turahmah ialah satu orang yang sama, serta nama ayah Pemohon yang tercatat Kusnen atau Purwanto ialah satu orang yang sama pula, sebagaimana bukti P-8 dan P-9;

Menimbang, bahwa mengenai nama ayah Pemohon yang tercatat bernama Kusnen (pada bukti P-6 dan P-7) dan nama ayah Pemohon yang tercatat atas nama Purwanto (pada bukti P-2, P-3, P-4, dan P-5), dari keterangan kedua Saksi yang diajukan diperoleh keadaan bahwa nama ayah Pemohon ialah Kusnen sedari kecil, namun sesuai kebiasaan dan kebudayaan masyarakat Banjarnegara dulu, ayah Pemohon (Kusen) ketika menikah dengan istrinya (Painah) diberi nama baru atau yang dikenal dengan istilah "nama tua", yaitu menjadi nama Purwanto. Artinya nama Kusen dan Purwanto ialah satu orang yang sama sebagaimana yang diterangkan pejabat pemerintahan desa dalam bukti P-8 dan P-9;

Menimbang, bahwa dari bukti surat Pemohon tersebut, menurut Hakim pemeriksa, pemberian "nama tua" memang terkadang tidak dibarengi dengan perubahan data kependudukan seseorang yang diberi "nama tua" secara menyeluruh (secara parsial atas data tertentu), sehingga perbedaan penulisan

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama dalam pelbagai dokumen kependudukan kerap terjadi, apalagi kesadaran masyarakat yang kurang atas adanya perbedaan tersebut;

Menimbang, bahwa begitupula dengan kebenaran tanggal lahir Pemohon, ternyata tidak ada bukti surat yang terfokus pada bukti tentang tanggal kelahiran Pemohon seperti surat keterangan lahir. Bahwa dalam Permohonannya Pemohon menyatakan hendak merubah tanggal lahir Pemohon pada akta kelahirannya yang tercatat lahir pada tanggal 15 Juni 1983, sedangkan dalam KTP dan KK Pemohon tercatat lahir pada tanggal 1 Juli 1983. Pemohon menghendaki agar tanggal lahir pada akta kelahirannya dirubah sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Negeri Suwidak No.03 Dd 0499870 atas nama Turahman (*in casu* Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Suwidak pada tanggal 12 Juni 1998 (*vide* bukti P-3). Bahwa secara historis atau riwayat penerbitan bukti yang surat yang diajukan Pemohon, bukti P-3 ialah bukti yang paling awal sekali terbit dibanding kan bukti surat lainnya yakni pada tahun 1998. Dihubungkan dengan keterangan kedua Saksi di bawah sumpah, bahwa pengetahuan Saksi atas tanggal lahir Pemohon ialah pada tanggal 20 Juni 1984;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan, Pemohon tidak mengajukan bukti lain, namun demikian Hakim Pemeriksa tidak menemukan adanya kekuatiran akan penyelundupan hukum atas data pribadi khususnya tanggal lahir Pemohon yang terjadi perbedaan sekira satu tahun, maka hal tersebut dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa, kecuali dikemudian hari ada bukti lain yang menegaskan hal tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, kedua Saksi pun menerangkan bahwa tujuan Pemohon dalam pengurusan perubahan atau perbaikan pada akta kelahiran Pemohon ialah untuk keperluan Pemohon hendak naik haji dan untuk menyesuaikan atau menyamakan data kependudukannya seperti pada KTP, KK, Akta Kelahiran, dan bukan untuk melakukan kejahatan atau perbuatan lain yang melanggar hukum. Kedua Saksi pun menerangkan bahwa Pemohon tidak ada tergabung dengan organisasi terlarang di negara Indonesia;

Menimbang, bahwa walaupun Pasal 52 UU Administrasi Kependudukan hanya mengatur tentang perubahan nama, akan tetapi *problem* ketidakpastian hukum atau ketidaksesuaian nama ayah Pemohon dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan dokumen lainnya perlu diluruskan dan mendapat perlindungan hukum khususnya pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Hakim Pemeriksa, dengan menyitir penjelasan umum Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tersebut, menyatakan "bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum atas Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang dialami Penduduk". Undang-undang tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya *database* kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan;

Menimbang, bahwa untuk itulah peran lembaga yudikatif / Pengadilan harus turut memberikan perlindungan akan kesesuaian data Pemohon tersebut mana kala kepentingan hukum Pemohon tersebut benar-benar dapat menyelesaikan permasalahan Pemohon yang memerlukan kepastian hukum sebagaimana hak setiap orang sebagaimana Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Bahwa oleh karena itulah manakala kepentingan hukum Pemohon menghendaknya agar nama Pemohon, nama ayah Pemohon berikut tanggal lahir Pemohon yang tercatat pada akta kelahirannya diganti/dirubah karena semisal akibat kesalahan sewaktu pengurusan akta lahir Pemohon semula atau akibat kurang telitian Pemohon/keluarganya kala itu, maka sejatinya perubahan tersebut dari fakta persidangan bukanlah ditujukan untuk menyembunyikan identitas/asal-usul Pemohon karena adanya suatu kegiatan yang melanggar hukum maupun norma yang hidup dalam masyarakat, mengingat Pemohon hanya sebagai petani yang hendak naik haji. Melainkan agar terciptanya kesesuaian atau kepastian hukum atas data kependudukan Pemohon, maka Pemohon berhak atas nama atau identitas yang sebenarnya untuk seterusnya digunakan. Oleh karena itu guna memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum atas nama pribadi setiap penduduk untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya *database* kependudukan/dokumen lain yang benar maka Pengadilan berpendapat dengan mendasarkan pada fakta yang ada yang membuktikan adanya ketidak sesuaian penulisan nama Pemohon dan tanggal lahir serta nama ayah Pemohon pada beberapa dokumen Pemohon atau bukti terkait dengan kutipan akta kelahiran Pemohon sebagaimana disebutkan diatas, maka

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok permohonan Pemohon untuk memperbaiki hal tersebut sebagaimana petitum ke-dua layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum ke dua tersebut, maka sebagai amanat UU Administrasi Kependudukan khususnya Pasal 52 yang telah diuraikan diatas, maka demi terwujudnya tertib administrasi serta adanya kepastian hukum, maka Pemohon berkewajiban untuk melaporkan/mengirimkan salinan penetapan *a quo* yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar pergantian nama Pemohon tersebut dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu, maka petitum ketiga pun beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pokok permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan permohonan ini karena sifatnya *voluntair*/sepihak maka dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa namun demikian apabila ada keadaan lain akibat pengajuan perubahan nama tersebut, baik dari aspek administrasi, sosiologis, moral dan/atau yuridis, menurut Hakim Pemeriksa sudah barang tentu menjadi tanggung jawab Pemohon sepenuhnya;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon, tanggal dan tahun lahir Pemohon, dan nama Ayah Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **TURAH** jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal **15 Juni 1983**, dengan nama Ayah **PURWANTO** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor: 1214/TP/2004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 12 Januari 2004, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Nama Pemohon **TURAHMAN**, tanggal dan tahun lahir **20 Juni 1984**, dan Nama Ayah **KUSNEN**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **TURAH** jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal **15 Juni 1983**, dengan nama Ayah **PURWANTO** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor: 1214/TP/2004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 12 Januari 2004, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Nama Pemohon **TURAHMAN**, tanggal dan tahun lahir **20 Juni 1984**, dan Nama Ayah **KUSNEN**, serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Senin, tanggal 9 September 2024 oleh Arief Wibowo, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh Eko Sri Marvyanto, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara dan dihadiri Pemohon dan Kuasa Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd./

ttd./

Eko Sri Marvyanto, S.Kom., S.H.

Arief Wibowo, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP : Rp30.000,00
  2. Biaya Pemberkasan/ATK : Rp50.000,00
  3. PNBP Panggilan Pemohon : Rp10.000,00
  4. Materai Penetapan : Rp10.000,00
  5. Redaksi Penetapan : Rp10.000,00 +
- Jumlah : Rp110.000,00  
(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)